

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan pajak dengan Pancasila dapat dilihat dari Sila Kelima yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, bahwa berkenaan dengan hal tersebut, maka setiap warga negara yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, maka kepada mereka wajib membayar pajak tersebut tanpa kecuali dan tanpa alasan. Oleh karena itu kewajiban membayar pajak tersebut sudah tertuang dalam UUD Negara RI Tahun 1945, sebagai penjelmaan dari Sila Pancasila, khususnya Sila Kelima, yakni “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa, pajak yang dibayarkan oleh warga negara adalah dalam rangka untuk meningkatkan keadilan bagi seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia, dalam bentuk pembangunan dan fasilitas yang dapat dipergunakan untuk masyarakat secara keseluruhan, dan di seluruh wilayah atau daerah yang ada di Indonesia harus dapat merasakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Pajak bersifat memaksa yang harus dibayar oleh masyarakat, Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang. Memaksa disini berarti bahwa jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif, yang mana syarat subjektif itu adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Sedangkan syarat objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya, maka seseorang tersebut wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak juga sudah dijelaskan bahwa jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka akan ada sanksi administratif maupun sanksi secara pidana.

B.Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memungut dan mengelola pajak harus benar-benar berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan menerapkan uang pajak yang diperoleh tersebut sesuai dengan porsi dan kegunaannya. Serta harus dapat dipastikan bahwa masyarakat dapat merasakan pajak yang telah mereka bayar tersebut dalam bentuk pembangunan yang merata di setiap daerah dan pada setiap bidang pembangunan.

2. Bagi wajib pajak harus dapat melaksanakan kewajibannya, agar pemasukan negara atau pemerintah di bidang perpajakan terus meningkat dan dapat dipergunakan untuk pembangunan fasilitas umum yang berguna bagi seluruh masyarakat. Pajak yang dibayarkan tersebut dipastikan kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan fasilitas umum yang merata dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

